



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 31 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Erman Safar
2. Pandu Kesuma Dewangsa
3. Emil Elestianto Dardak
4. Ahmad Muhdlor
5. Muhammad Albarraa

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 31 Mei 2023, Pukul 10.13 – 11.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

Munathsir Mustaman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:02]**

Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [00:43]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:47]**

Walaikumussalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [00:48]**

Izin, yang hadir Munathsir Mustaman, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]**

Jadi, yang hadir di ruangan ini Munathsir Mustaman, S.H., M.H. Maulana Bungaran tidak hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:06]**

Tadi konfirmasi terakhir masih di jalan, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:09]**

Oh, ya, ya, baik. Baiklah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 55 pagi hari ini terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada yang hadir Kuasa Pemohon, Munathsir Mustaman, S.H., M.H., menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya. Ini Permohonannya sudah kami terima, kami baca. Oleh sebab itu, yang disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Silakan!

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan hormat, kami yang tersebut di bawah ini.

1. Nama, Erman Safar.  
Kewarganegaraan, Indonesia.  
Tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/13 Mei 1986 ... 1986.  
Pekerjaan, Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024.
2. Nama, Pandu Kesuma Dewangsa.  
Kewarganegaraan, Indonesia.  
Tempat/tanggal lahir, Bandar Lampung/30 Juli 1988.  
Pekerjaan, Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026.
3. Nama, Emil Elestianto Dardak.  
Kewarganegaraan, Indonesia.  
Tempat/tanggal lahir, Jakarta/20 Mei 1984.  
Pekerjaan, Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024.
4. Ahmad Muhdlor.  
Kewarganegaraan, Indonesia.  
Tempat/tanggal lahir, Sidoarjo/11 Februari 1991.  
Pekerjaan, Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026.
5. Nama, Muhammad Albarraa.  
Kewarganegaraan, Indonesia.  
Tempat/tanggal lahir, Surabaya/11 November 1986.  
Pekerjaan, Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026.

Selanjutnya disebut Para Pemohon. Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasan. Untuk selanjutnya, cukup disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun." Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

1. "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

2. Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Adapun yang menjadi alasan permohonan uji materi ini adalah sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah. Poin 1 dan selanjutnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, sampai poin 8, kami anggap dibacakan.

Yang kedua, ke-II, Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Ayat (1), ayat ... poin 1, poin 2, kami anggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Pemohon I, Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2004). Pemohon II, Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026). Pemohon III, Emil Elis Tantos Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024). Pemohon IV, Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026). Dan Pemohon V, Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2006). Dan yang telah dilantik pengesahan pengangkatan masing-masing secara berurutan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021, selanjutnya kami anggap dibacakan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-3 ... 365 Tahun 2021, selanjutnya kami anggap dibacakan. Keputusan Presiden Nomor 2P Tahun 2019 tentang ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021, sama, kami anggap dibacakan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021, selanjutnya kami anggap dibacakan.

Bahwa pada saat Permohonan a quo didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon I (Erman Safar) berusia 36 tahun, Pemohon II (Pandu Kesuma Dewangsa) berusia 34 tahun, Pemohon III (Emil Elistianto Dardak) berusia 38 tahun, Pemohon IV (Ahmad Muhdlor) berusia 32 tahun, dan Pemohon V (Muhammad Albarraa) berusia 36 tahun. Para Pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dan terakhir saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati.

Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menjadi calon wakil presiden dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wakil presiden. Mengingat dalam masa pemilu saat ini, Para Pemohon sedang diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk dijadikan kandidat calon wakil presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Lima. Bahwa lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah," a sampai huruf p, kami anggap dibacakan, "q. berusia paling rendah 40 tahun."

Enam. Bahwa syarat untuk menjadi calon wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sedangkan Para Pemohon pada saat Permohonan a quo didaftarkan di Mahkamah, Pemohon I (Erman Safar) berusia 36 tahun, Pemohon II (Ahmad Muhdlor) berusia 32 tahun, Pemohon III (Emil Elistianto Dardak) berusia 38 tahun, dan Pemohon IV (Muhammad Albarraa) berusia 36 tahun, Pemohon V (Pandu Kesuma Dewangsa) berusia 34 tahun. Dengan adanya norma Pasal 169 huruf q, maka Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju dalam bursa pencalonan wakil presiden yang dijamin dan dilindungi, khususnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal Para Pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggaraan negara dan terakhir saat ini menjabat sebagai kepala daerah, dalam hal ini wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati.

Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan uji ... permohonan uji undang-undang a quo.

Poin 8. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, kami anggap dibacakan. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, kami anggap dibacakan.

Kami lanjut ke poin 10, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara telah memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden sebagaimana ketentuan, khususnya Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, hak Para Pemohon untuk menjadi calon wakil presiden dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena Para Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai calon wakil presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas pencalonan wakil presiden, mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 tahun. Padahal Para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggaraan negara yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah. Selanjutnya yang lainnya kami anggap dibacakan.

Poin 11. Bahwa (...)

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:47]**

Tidak perlu semua disebutkan karena dianggap dibacakan, kita sudah baca, hanya ini memberi contoh beberapa pejabat (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [12:55]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:55]**

Yang memang menjabat berada di bawah 40 tahun (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [13:01]**

Siap, Yang Mulia. Kami lanjut ke poin 12, Yang Mulia. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah, dalam hal ini wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945) untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum nantinya. Selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 14. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

III. Alasan-Alasan Permohonan.



Satu. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara, selanjutnya, kami ... poin 1 kami anggap bacakan, Yang Mulia.

Poin 2. Bahwa Para Pemohon akan dijadikan atau diusung sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945) untuk diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden.

Poin 3. Bahwa adapun syarat calon wakil presiden telah ditentukan dalam konstitusi, Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai ... untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wakil presiden, berusia di bawah 40 tahun, serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dan saat ini ... dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati. Bahwa namun demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum telah dirugikan oleh keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian bagi Para Pemohon dikarenakan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat bagi calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, sedangkan Para Pemohon saat ini berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah.

Poin 6. Bahwa syarat calon wakil presiden selanjutnya diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, kami lanjut ke huruf q, "Berusia paling rendah 40 tahun."

Selanjutnya. Poin 7. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mem ... mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia berusia di bawah 40 tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon wakil presiden pada pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pada saat ini terdapat gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang bermaksud untuk menjadikan Para Pemohon sebagai

kandidat calon wakil presiden pada pemilihan umum nantinya. Terlebih, Para Pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati. Selain itu, Para Pemohon juga memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik, yaitu pemilihan umum, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Poin 8. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan, pendapat, dan putusannya. Di antaranya, Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 (...)

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:21]**

Ya, saya kira disebutkan saja, ya, putusan nomornya, putusan nomornya. Kita sudah baca.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [18:23]**

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut ke poin 9, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Dalam kaitan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini, Mahkamah telah menyatakan, ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Mahkamah dalam putusan lain, yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2017 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Oleh sebab itu, menurut hemat Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan wakil presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 tahun, akan tetapi bagi setiap perorangan wakil negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, baik yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden meskipun berusia di bawah 40 tahun.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:45]**

Ya, saya kira sudah tidak perlu dibacakan lagi karena berulang hal-hal yang perlu ditegaskan intinya sudah, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [19:59]**

Kami lanjut ke poin 11, Yang Mulia. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) dalam arti sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, kalau yang ini.

Poin 12. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan legislatif, yaitu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dipandang memiliki sifat jabatan atau perbuatan hukum yang lebih ringan, sehingga kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon anggota legislatif cukup telah berumur 21 tahun atau lebih? Sedangkan kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun.

Menurut hemat Para Pemohon, perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dengan calon wakil presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:07]**

Saya kira terus saja ke ... langsung ke 29, ya, kan semua itu sudah kita baca dan sudah berulang-ulang, ya, penegasannya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [21:17]**

Yang Mulia, Poin 29. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara, seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan.

Poin 30. Bahwa pengecualian terkait dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian seharusnya perihal pengecualian juga berlaku bagi penyelenggara negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden.

Poin 31, 32, dan 33, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 34. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksud Pasal

169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sini pembebanan sesuatu ... sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang atau proporsional.

Poin 35. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka diperlakukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Poin 36. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.
3. Memberitakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana menestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 12 Mei 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H. Demikian poin-poin Permohonannya, Yang Mulia, telah kami bacakan. Terima kasih.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:28]**

Baik, terima kasih sudah dibacakan. Saudara Kuasa Hukum sudah sering berperkara, ya, beracara di Mahkamah. Jadi sudah apa ... baik penyusunan tertulis Permohonannya, kemudian tahapan-tahapan di dalam berperkara, dan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini kita ... tadi sudah disampaikan pokok-pokok Permohonannya, kemudian kita ingin meriksa beberapa ketentuan alat bukti, kemudian ketiga apa ... kejelasan dari Permohonan itu, dan Undang-Undang MK Pasal 39 menyatakan pada Pemeriksaan Pendahuluan ini Majelis Hakim wajib memberikan penasihat dan nanti menjadi bahan bagi Pemohon atau Kuasanya dipertimbangkan untuk bahan perbaikan, semuanya terpulung hak daripada Pemohon atau Kuasanya.

Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan penasihatannya. Kami persilakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:58]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin, Bapak Dr. Manahan MP Sitompul yang saya hormati. Yang Mulia, mohon izin terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan Permohonan ini.

Dari pembacaan saya, saya berkesimpulan untuk dicatat nasihat ini atau masukan ini bisa dipakai atau tidak dipakai, terserah Saudara. Tapi kewajiban kita berdasarkan undang-undang dan PMK kita harus memberikan nasihat.

Kesimpulan saya, yang pertama. Saudara harus memperbaiki bagian Kewenangan. Kemudian yang kedua, Saudara harus memperbaiki bagian Kedudukan Hukum. Dan yang ketiga, Saudara harus memperbaiki bagian Posita. Kenapa kesimpulannya begitu? Karena ... mari kita lihat satu per satu.

Di bagian Kewenangan, ya, saya menemukan sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian. Di situ tertera, Pemohon masih mendasarkan dasar kewenangan MK pada Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 1 ... Nomor 1-2 Tahun 2014 bertanggal 13 Februari 2014. Sehingga ini sudah tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatakan Mahkamah mempunyai kewenangan. Itu yang pertama. Jadi, tidak perlu dimasukkan lagi karena sudah dibatalkan, ya.

Kemudian yang kedua, kita diskusi. Menurut Saudara Pemohon atau Kuasanya, kedudukan hukum, ini Para Pemohon dengan berbagai jabatannya tadi, itu mempunyai kerugian konstitusionalitasnya bersifat potensial atau bersifat faktual? Coba dijawab.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [29:46]**

Menurut kami bersifat potensial, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:48]**

Nah, kalau bersifat potensial, itu apa perlu hal-hal yang semacam ini dicantumkan? Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah ini, ini, ini, dengan identitas itu. Dia sudah pernah dicalonkan oleh partai politik yang memenuhi electoral threshold untuk jadi wakil presiden? Ada buktinya? Masuk misalnya, masuk dalam ... apa ... hasil survei yang dimuat di mana itu ada? Bukti itu ada, enggak?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [30:32]**

Belum, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:32]**

Lah, ya, makanya itu. Anda enggak bisa mendalilkan bahwa Pemohon I, II, III, IV, V adalah bakal calon yang akan dimunculkan oleh partai politik yang memenuhi threshold, ya. Kalau memenuhi threshold itu baru hanya satu partai politik, PDI P, yang lain masih belum jelas, kan? Ya, apakah betul akan bergabung atau tidak? Nanti tolong dibetulkan itu, ya. Saya setuju ini perorangan, subjek hukumnya adalah perorangan. Tapi perorangan ini apa betul dirugikan secara faktual? Tidak, dibuktikan secara potensial. Karena dia menjadi kader yang bisa diusulkan. Itu potensial, tapi bukan faktual. Tapi dengan Anda mengatakan bahwa ini sudah mungkin dicalonkan atau di ... apa ... ada bukti akan dicalonkan menjadi ... kapan akan itu? Ya, itu kan enggak jelas. Dan saya belum pernah membaca dan mendengar nama-nama ini dicalonkan sebagai calon wapres atau presiden. Sehingga, ya, itu lebih banyak potensial. Jadi uraikan saja dia rugi ... sebagai perorangan dirugikan secara potensial.

Karena begini, untuk menjelaskan kedudukan hukum itu yang pertama harus jelas subyek hukumnya siapa, subyek hukumnya perorangan, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Itu subyek hukumnya harus jelas dulu, ya. Perorangan bisa, tapi perorangan tidak selalu diberi kedudukan hukum, ya, ada syarat-syarat yang harus diikuti. Nah, syarat-syarat yang harus diikuti itu ada pasal yang mengaturnya. Kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan landasan. Jadi, subyek hukumnya, oke. Kerugian konstitusional itu karena apa dan itu diakibatkan oleh pasal ini, pasal yang diujikan ini. Harus nampak itu sebab akibatnya, causal verband-nya dirugikan oleh pasal ini. Itu harus Nampak. Baru kemudian kita bisa memberikan dan bisa menganalisis.

Kalau begini, itu kita bisa saja, oh ini enggak punya legal standing. Kalau enggak punya legal standing, ya, sudah kita enggak usah meriksa pokok perkara, kan gitu. Karena pintu masuk untuk bisa diperiksa yang pertama adalah lolos kewenangannya, Mahkamah berwenang. Yang kedua, lolos legal standingnya, gitu, ya. Karena bisa saja Anda mengatakan perorangan yang sudah muncul dalam survei-survei untuk bisa dicalonkan, tapi dia tidak bisa karena syarat umurnya, itu kan potensial juga, tapi enggak ada tanda-tanda itu.

Kemudian, uraian mengenai penyelenggara, dia sudah pernah menjadi penyelenggara negara. Nanti hati-hati betul penyelenggara negara atau pejabat negara ini yang ada kaitannya dengan itu. Nanti itu definisi atau nomenklatur pejabat negara atau penyelenggara negara harus betul-betul klir, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Ini Kedudukan Hukum sudah. Sekarang Posita. Positanya itu pasal yang diujikan Pasal 169 huruf q itu Anda katakan bertentangan dengan landasan pengujian atau dasar pengujiannya adalah Pasal 6 Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Nah, dalam Posita itu diuraikan pertentangannya antara Pasal 169 huruf q dengan pasal-pasal ini, diuraikan. Ini bertentangan dengan pasal ini, pasal ini. Padahal di sini kita lihat syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi, itu namanya kalau ada kayak begini ini sifatnya sebetulnya open legal policy.

Nah, Mahkamah selalu kalau yang berhubungan dengan begini, itu biasanya mengatakan open legal policy, kecuali ada tanda ... ada kecualinya. Nah, ini Anda harus betul-betul membaca buku, buku disertai kebetulan PP-nya kita, itu Mas Mardian itu, itu disertasinya menulis Mahkamah pernah memutuskan kalau itu open legal policy, tapi kalau melanggar ini, ini, ini, ini, maka Mahkamah bisa menyimpangi open legal policy begitu. Ya, Mas Mardian, ya. Itu disertasinya. Baca disertasinya Mas Mardian di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Kalau ada pasal yang begini, Mahkamah biasanya mengatakan open legal policy. Dalam keadaan tertentu Mahkamah bisa bergeser atau menyimpangi dari open legal policy itu. Nah, menyimpanginya karena apa? Nah, ini harus ditunjukkan oleh Saudara dalam Permohonannya.

Nah, itu baca disertasinya Mas Mardian, supaya Anda paham betul, ya. Ini saya tunjukkan begini, coba nanti baca Putusan Nomor 22 Tahun 2017, Putusan Nomor 1 Tahun 2010, Putusan Nomor 49, ya, kemudian ada Putusan Nomor 112 yang terbaru itu. Pada Putusan 112 Tahun 2022, masih jadi pro dan kontra hari ini, itu Mahkamah bergeser dari open legal policy karena bergesernya kenapa? Nah, itu disertasinya Mas Mardian menjelaskan secara lengkap, ya, di situ. Jadi ada yang bersifat open legal policy, tapi bisa disimpangi kalau ... nah, Putusan Mahkamah 112 mengatakan melanggar moralitas, melanggar

narasionalitas, tapi kemudian kalau kita mengatakan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, itu. Nanti Saudara, harus menguraikan itu.

Jadi pasal yang diujikan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden itu ternyata menyebabkan hal-hal yang semacam itu, sehingga Mahkamah bisa bergeser dari yang open legal policy. Kalau tidak ada hal-hal yang menyangkut hal-hal yang itu tadi, yang penting tadi, maka Mahkamah tidak bisa bergeser. Mahkamah akan gampang mengatakan itu open legal policy. Nah, itu yang harus diuraikan, Anda. Sehingga saya tadi mengatakan kesimpulannya Kewenangan juga harus diperbaiki, Legal Standing harus diperkuat karena menyangkut tiga hal itu yang harus diuraikan. Subjek hukum, kerugian konstitusionalnya bersifat apa, dan kerugian itu disebabkan oleh apa, akibat apa, causal verband-nya apa, hubungan sebab-akibatnya apa. Itu tiga-tiganya harus diuraikan. Mendasarkan pada pasal Undang-Undang MK dan putusan Mahkamah Konstitusi. Coba nanti. Kalau Anda tadi mengatakan sudah terbiasa juga beracara di sini, ada kekurangan-kekurangan yang sebetulnya sudah anu ... merupakan prinsip pada waktu menguraikan kerugian konstitusional.

Kemudian yang terakhir, Saudara harus menguraikan itu tadi, Positanya. Di sini ada tiga pasal Undang-Undang Dasar yang diajukan ... yang diajukan sebagai landasan pengujiannya, landasan pengujian konstitusionalitasnya. Nah, itu di anu ... kontestasikan. Pasal 169 q bertentangan dengan Pasal 6. Nah, bertentangannya padahal di situ dikatakan itu open legal policy. Nah, open legal policy bisa disimpangi Mahkamah karena ini, ini, ini, ini, tadi diuraikan secara cermat dan secara jelas. Kemudian kalau menggunakan pasal yang lain, juga nanti dikontestasikan. Tidak hanya dipakai sebagai dasar ini saja, tapi harus dikontestasikan. Sehingga meyakinkan betul Mahkamah untuk bisa mengabulkan, ya.

Terakhir, biasanya saya kalau memberikan nasihat pada sidang yang pertama ini, saya mengatakan begini. Menurut pengalaman saya, Pemohon itu menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak sekadar melepaskan atau menyampaikan isu konstitusionalitas suatu pasal, ayat, frasa, kata, atau keseluruhan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak sekadar dilemparkan ke Mahkamah, biar nanti Mahkamah yang memikirkan, itu tidak sekadar itu. Kalau saya berpendapat berdasarkan pengalaman saya, pemohon atau kuasanya menyusun permohonan itu harus sempurna, minimal mendekati kesempurnaan dalam pengertian yang formal maupun material. Substansinya material itu, tapi formal memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai permohonan yang sesuai dengan syarat formalitas.

Selain itu, yang penting, ya, tadi saya katakan, tidak sekadar melempar isu konstitusionalitas, nanti Hakim yang memutuskan, ya, betul. Tapi Anda itu harus bisa melakukan simulasi. Kalau permohonan saya buat kayak begini, saya itu misalnya saya jadi Hakim, pasti saya akan



mengabulkan. Mensimulasikan sekaligus pemohon, tapi juga bisa mensimulasikan seandainya saya sebagai Hakim. Kalau saya jadi Hakim, melihat permohonan kayak ini, kayak gini, sudah sempurna atau belum? Sudah memenuhi persyaratan atau belum? Itu berpikir kayak begitu, supaya kita, oh, ya, ini saya lempar atau saya hadapkan ke Hakim Mahkamah Konstitusi, supaya Hakim Konstitusi juga bisa memutus sesuai dengan keinginan saya. Karena kalau saya jadi Hakim, ya, kayak gini permohonan ini sudah bagus, memenuhi syarat formal dan material, sehingga akan saya kabulkan. Jadi melakukan simulasi, kayak begitu.

Ya, saya kira itu cukup yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Bapak Ketua Panel, Bapak Dr. Wahiduddin. Terima kasih, saya kembalikan waktunya.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:07]**

Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Manahan MP Sitompul, dipersilakan untuk menyampaikan penasihatannya. Kami persilakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan juga kepada Prof. Arief Hidayat yang telah lebih dahulu memberikan saran-saran. Saya juga akan menekankan, ya, tadi sudah lengkap sebetulnya, cuman saya mau menekankan kembali. Bahwa pertama, memang Permohonan ini sudah mendasari apa yang dalam ... apa yang diatur dalam PMK kita, PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu pengujian undang-undang, baik untuk pengujian formil maupun pengujian materiil. Karena di sini sudah memenuhi syarat formilnya atau struktur Permohonannya sudah kelihatan, ya. Mulai dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, dilanjutkan dengan Posita, dan Petitum. Nah, itu secara formal. Tapi secara materiil tadi banyak sudah dikritik ataupun disarankan oleh Yang Mulia Prof. Arief agar ini ... Permohonan ini banyak diperbaiki.

Saya juga menekankan dalam hal Legal Standing, ya, tadi juga clue-nya sudah disebut. Bahwa Legal Standing itu adalah jalan masuk. Kalau Legal Standing itu tidak dipenuhi, kita tidak ada bicara mengenai soal Pokok Permohonan lagi tentang apa yang Saudara buat nanti di dalam Positanya, kita juga tidak akan menyinggung-menyinggung lagi itu sama sekali. Jadi yang penting ini saya menekankan lagi, ya, di Legal Standing ini.

Nah, Saudara kan sudah menguraikan di sini tentang Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dijabarkan dalam dua putusan itu, ya, Putusan Nomor 5 Tahun 2006 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007. Sudah Saudara jelaskan di sini atau sudah muat itu apa

yang dikandung dalam kedua putusan itu, yang orang bilang jurisprudensi katanya, ya.

Nah, memang di sini mesti Saudara uraikan itu a, b, c, d, e itu, ini jalan masuknya. Tapi saya lihat di sini bukan mengarah ke sana, penguraian lebih lanjut tidak mengarah ke sana. Saudara menyebutkan hanya keputusan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain sebagainya itu, kemudian syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 169 itu, selanjutnya.

Nah, ini bagaimana kita mau menghubungkan adanya kerugian konstitusionalitas kalau menguraikannya hanya seperti ini? Nah, jadi kalau diuraikan satu per satu, yaitu di bagian a-nya adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sudah membuat dasar pengujian atau landasan pengujiannya tadi ada beberapa pasal itu, ya, ada tiga pasal barang kali, Pasal 28 ... Pasal 6. Tapi Pasal 6 ini kan tidak memberi hak konstitusional sebenarnya ini, ini kan hanya syarat ... syarat untuk dipilih menjadi presiden atau dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, itu Pasal 6, ya. Kemudian di sini yang memberi hak konstitusional adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan hanya dua pasal itu kalau tidak salah, yang Saudara buat sebagai dasar pengujian. Nah, ini pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), ya. Nah, lalu Pasal 28I ayat (2) itu dasar pengujiannya.

Sekarang saya mau melangkah ke bagian b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Nah, di mana, yang dirugikan di mana? Karena mereka masih di bawah umur 40 tahun? Itu sudah merupakan suatu kerugian? Oke, kalau dianggap itu sudah merupakan kerugian, baru lanjut lagi ke huruf c-nya. Nah, di sini yang tadi intinya yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief itu tadi, ya. Apakah ini kerugian itu bersifat spesifik dulu, khusus misalnya? Nah, baru diuraikan. Dan aktual, aktual atau setidaknya-potensial. Tadi Saudara sudah mengatakan potensial, ya, tapi apakah ini bersifat spesifik khusus? Karena mereka itu adalah bekas, atau mantan, atau yang sedang menjalankan jabatannya sebagai kepala daerah? Nah, coba ini, bentuk ... tadi itu harus diuraikan lagi, ya, siapa itu penyelenggara negara? Siapa itu pejabat negara? Siapa itu kalau mereka yang sebagai Pemohon ini saya lihat, kepala daerah, ya, mantan kepala daerah. Apakah mereka-mereka ini yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Nah, hati-hati dalam tiga definisi ini. Pejabat negara, ya, pejabat negara itu banyak, ada hakim masuk juga pejabat negara, ada menteri, ya, kemudian ada juga kepala daerah jadi menteri ... jadi pejabat negara. Nah, itu harus hati-hati ini membuat nomenklatur ini, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara ini. Nah, apakah dengan seorang menjadi pejabat negara atau khususnya dalam Permohonan ini kepala daerah, itu sudah merupakan spesifik untuk di ... dimaksudkan dalam norma yang diuji ini, misalnya presiden atau wakil presiden? Kita

tahu belum ada hal-hal yang mengatakan lebih mudah orang atau lebih berhak orang yang punya jabatan gubernur, atau bupati, atau kepala daerah sebagai di nomor satu atau diprioritaskan misalnya, ya. Itu harus diuraikan itu kalau memang ada, ya. Coba silakan nanti itu, agar dia punya legal standing.

Nah, itu tadi di huruf e-nya ... saya ulangi di huruf c. Ini sekarang di huruf d, adanya hubungan sebab akibat atau *causaal verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Nah, ini yang paling krusial nanti harus Anda ... begitu Anda tunjuk norma yang diuji itu, ya, ada *causaal verband*, ada hubungan sebab akibat, ya, berlakunya norma yang diuji itu dengan kerugian yang diduga, yang Saudara anggap tadi ada dirugikan itu. Nah, ini harus dikonfrontir, ada enggak sebab akibat apa namanya ... hubungan *causaal-nya* atau hubungan sebab akibatnya? Baru yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, itu akhirnya di situ nanti. Baru Saudara itu betul-betul masuk melewati legal standing dan diberi hak legal standing, kalau yang a sampai e ini Saudara sudah bisa meyakinkan untuk menjelaskannya di dalam Permohonan ini.

Nah, itu mengenai Legal Standing. Kalau mengenai Posita, Saudara sudah mengemukakan beberapa putusan-putusan tadi yang dibuat oleh Mahkamah Agung, ada yang menolak, bukan? Ada yang mengabulkan. Tetapi yang mengabulkan itu juga itu punya alasan-alasan, bagaimana itu nanti tidak disebut dengan Open Legal Policy itu atau OPL tadi, ya? Nah, tadi sudah disinggung. Tapi saya melihat dari apakah memang sebagai ... kembali kepada yang tadi itu, sebagai pejabat negara, saya ulangi, sebagai kepala ... mantan atau sebagai pejabat kepala daerah itu memang spesifik itu tadi harus diulang lagi nanti di dalam ... dalam menguraikan Posita itu, ya. Nah, di situ nanti Saudara bisa meng ... mengambil teori-teori ataupun perbandingan-perbandingan yang ada di ... di negara lain, misalnya, itu boleh menjadi acuan, ya. Di mana kira-kira bisa menyatakan bahwa kalau mereka-mereka yang sudah menjadi pejabat atau penyelenggara negara itu, itu ada prioritas, misalnya, seperti itu untuk bisa didahulukan dari negara lain? Kalau tidak nanti ada diskriminasi kan? Malah jadi mengandung diskriminasi nanti kalau itu tidak jelas.

Kemudian, tadi kembali, apakah memang sudah pernah mereka-mereka ini secara pribadi, ya, secara personal, apakah pernah mereka-mereka ini misalnya oleh partai politik atau gabungan partai politik "digadang-gadang" istilahnya, ya, tanda kutip, "digadang-gadang", nah ini nanti menjadi akan calon wakil presiden, nah begitu, ya, atau menjadi calon presiden? Kira-kira itu perlu dimunculkan agar ini bisa menjadi seperti yang Saudara kemukakan di sini, hak konstitusional Para Pemohon untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh gabungan

partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas? Nah, ini jangan sekadar hanya asumsi saja nanti ini, tentu ada bukti-bukti seperti ... perkara ada bukti-bukti permulaan, ada kira-kira enggak seperti itu? Ada arah ke sana tidak? Itu perlu juga dikemukakan nanti di dalam Posita ini. Dan juga di dalam menguraikan apa yang saya tersebutkan tadi, mengenai legal standing.

Jadi apa yang di dalam Legal Standing itu juga tidak jauh nanti Saudara harus menguraikan juga dalam Posita ini. Saudara sudah mengutip beberapa putusan-putusan, terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2016. Nah, ini memang mengenai umur, tetapi di situ ada ratio decidendi-nya. Ada ratio decidendi-nya, kenapa kok 65 itu bisa diubah menjadi 67? Karena ada ratio decidendi-nya. Disetarakan dengan hakim tinggi pengadilan TUN misalnya. Jadi tidak ujung-ujug menjadi disamakan. Tentu ada ... apa namanya ... ada pertimbangannya, sehingga itu bisa disamakan dengan hakim tinggi TUN yang pensiunnya umur 67 tahun. Itu kira-kira komentar saya mengenai soal Posita ini, ya. Sehingga itu, Saudara bisa lebih mengelaborasi lagi lebih lanjut, agar tadi apa yang Saudara maksudkan dalam Petitem, yaitu bahwa mereka yang sudah ... yang belum berusia 40 tahun, tetapi memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, itu bisa dianggap sama dengan umur 40 tahun. Itu tadi saya lihat ya dalam Positanya. Nah, coba nanti dielaborasi lagi, disesuaikan lagi tadi apa yang telah disarankan oleh Yang Mulia Prof. Arief, dan yang saya sudah sampaikan ini, dan kemudian nanti yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams sebagai Ketua Panel.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

## **27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [54:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan.

Jadi sudah disimak, ya? Simak itu, didengar secara cermat hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Dr. Manahan. Saya sedikit, kalau tadi terkait bahwa ini secara formatnya, ya, sudah diisi, ya, saya tidak mengatakan sudah sempurna. Baik dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Pemohon, Posita, Petitem.

Ada yang ingin saya sampaikan terkait kesesuaian Posita dengan Petitem, ya. Nah, norma yang diuji ini syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden, ya. Pasal 169 huruf q itu kan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q, berusia paling rendah 40 tahun. Namun di beberapa elaborasinya, terutama di Posita, Pemohon ini, ya, mengulas-ulas titik beratnya syarat pencalonan wakil presiden. Semua itu ke bawah itu syarat pencalonan wakil presiden yang disebutkan di semua halaman 14, 18. Agar batas itu di apa ... tambahkan norma baru walaupun disebutkan itu sebagai alternatif, ya, berusia 40

tahun atau, ya. Jadi ini ya nampaknya dipositanya itu fokus apa ... syarat calon wakil presiden. Nah, ini berarti nanti kalau itu syarat batas usia berlaku presiden dan wakil presiden itu lalu di ... nanti Petitemnya dimodifikasi kalau itu memang itu yang dikendaki bahwa ini tekannya pada syarat calon wakil presiden. Karena di Positanya uraiannya mengarah ke sana semua. Mengarah ke apa ... bahwa Pemohon ini, ya, di ... tadi disebutkan potensial, tapi sudah dipertanyakan ini tadi. Jadi calon wakil presiden.

Nah, oleh sebab itu, nanti kalau memang ini akan dituliskan, itu dimodifikasi di Petitemnya, ya. Kalau ini, ya, masih presiden juga berarti syaratnya ya dalam Petitem itu bisa dialternatifkan atau pengalaman sebagai penyelenggara negara. Nah, kemudian, ya, di Posita itu beberapa kali disebutkan penyelenggara negara, tapi tidak dielaborasi apa penyelenggara negara itu. Ya, kan kita punya Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di sana disebutkan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah, di Undang-Undang Ombudsman juga disebutkan, "Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Jadi harus diuraikan betul, ya. Bahkan di Undang-Undang apa ... KPK disebutkan, "Penyelenggara negara adalah seperti dimaksud dalam Undang-Undang 28/1999," pakai ditambah, "Termasuk anggota DPR daerah." Nah, jadi ada ini ... variasi-fariasi itu.

Oleh sebab itu, nanti diuraikan penyelenggara negara itu siapa, selain tadi masukan apa ... nasihat dari Pak Prof. Arief dan Pak Dr. Manahan, ya. Juga di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, sementara yang disebutkan di dalam apa ... identitas Pemohon itu, ya, mereka adalah bupati, wakil bupati, wali kota. Nah, itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada disebut *penyelenggara pemerintahan daerah*. Nah, nanti harus diklikir betul, sehingga di Positanya itu apa ... jelas, ya.

Ya, itu sekadar tambahan dari saya dan di judulnya nanti disempurnakan, ya, di perihalnya Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Ya karena itu, itulah kewenangan MK itu yang mengujinya kalau diuji terhadap apa ... UUD 1945, ya.

Ada hal yang mau disampaikan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:01:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:18]**

Cukup, ya. Ya, karena sudah sering beracara di MK, ini sidang kita Pemeriksaan Pendahuluan ini, hari ini Rabu, 31 Mei, kemudian Perbaikan Permohonannya itu paling lambat nanti 14 hari, tanggal penyerahannya dan harinya Selasa, 13 Juni 2023. Jadi berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 10.00 WIB, ya, nanti apa ... akan ditentukan Sidang Perbaikan Permohonannya, yang disampaikan melalui Kepaniteraan kepada Pemohon, ya.

Baik kalau tidak ada lagi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB**

Jakarta, 31 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

